



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Purabaya Kecamatan Purabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa PURABAYA Nomor 01 / PP.04.1-BA/3202.44.2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purabaya Kecamatan PURABAYA Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA

Ttd.

NASEP SAEPUL HAMDI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FARRAS NUGRAHA	Laki-Laki	1	Kp. Miramontana RT. 007/002
2	HIPDI TAJUL MUNIR	Laki-Laki	2	Kp. Babakan RT. 005/002
3	TIARA AWINTIANA FEMI	Perempuan	3	Kp. Lembursitu RT. 004/001
4	SUWANDI	Laki-Laki	4	Kp. Lembursitu RT. 004/001
5	BAYU INDRAWAN	Laki-Laki	5	Kp. Purabaya RT. 004/001
6	RANGGA DHARMA K	Laki-Laki	6	Kp. Muara RT. 008/006
7	RIAN IRIYANI	Perempuan	7	Kp. Pasirbatok RT. 011/007
8	EVA SILVIANI	Perempuan	8	Kp. Pasirbatok RT. 011/007
9	ANITA	Perempuan	9	Kp. Bojongwaru RT. 010/007
10	RISMAN	Laki-Laki	10	Kp. Kuta RT. 013/008
11	MAELANI	Perempuan	11	Kp. Pasirastana RT. 017/008
12	HERA ROSALIA	Perempuan	12	Kp. Cibengang RT. 020/006
13	FERI GUNAWAN	Laki-Laki	13	Kp. Jambatanhideung RT. 021/009
14	TAUFIK HIDAYAT	Laki-Laki	14	Kp. Rawaudin RT. 022/009
15	NENG ROSITA	Perempuan	15	Kp. Cisarua RT. 023/029
16	NANO ROMANSAH	Laki-Laki	16	Kp. Cingenge RT. 026/010
17	SUHUD SAEPU DIN	Laki-Laki	17	Kp. Pojok RT. 024/010
18	LENDRA ISKANDAR	Laki-Laki	18	Kp. Pojok RT. 025/010
19	RAMIDAH	Laki-Laki	19	Kp. Cirangkong RT. 028/010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
20	DESTI ROHMAH	Perempuan	20	Kp. Pasirbitung RT. 030/005
21	ARIF HIDAYATULLOH	Laki-Laki	21	Kp. Babakanbogor RT. 031/004
22	DEWI ISMAYANTI	Perempuan	22	Kp. Babakanbogor RT. 031/004
23	SITI NURLAELASARI	Perempuan	23	Kp. Cigembong RT. 035/003
24	ENDANG SURYANA	Laki-Laki	24	Kp. Cigembong RT. 035/003

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA

Ttd.

NASEP SAEPU L HAMDI